

TESIS

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN ATAS PERMOHONAN
PERKAWINAN BEDA AGAMA**



OLEH:

LAILATUL JANNAH

NIM. 031924253052

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

2022

LEMBAR PENGESAHAN

**Tesis ini telah disetujui,
Tanggal 10 Desember 2021**

Dosen Pembimbing Utama:



Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H.
NIP. 196702261993032001

Dosen Pembimbing Kedua:



Dr. Indira Retno Aryatie, S.H., M.H.
NIP. 198003202005012002

Mengetahui:

**Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Airlangga**



Dr. Indira Retno Aryatie, S.H., M.H.

NIP. 198003202005012002

**Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji,
pada tanggal 10 Januari 2022**

TIM PENGUJI TESIS:

**Ketua : Dr. Fiska Silvia Raden Roro, S.H., M.H.
NIP. 198506122009122006**

**Anggota : 1. Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H.
NIP. 198003202005012002
2. Dr. Indira Retno Aryatie, S.H., M.H.
NIP. 198003202005012002
3. Prof. Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H.
NIP. 196705201992031002
4. Erni Agustin, S.H., LL.M.
NIP. 198308102006042001**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

- ❖ Nama : Lailatul Jannah
- ❖ N I M : 031924253052
- ❖ Alamat/No. Tlp. : Tenggilis Lama III Nomor 17 / 082257904171

dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tesis saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatas namakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (plagiarism) dari hasil karya orang lain. Tesis ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Airlangga, maupun di Perguruan Tinggi lainnya;
2. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepastakaan;
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis Tesis ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma pengaturan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Surabaya, 30 Agustus 2021

Yang membuat pernyataan,


Lailatul Jannah
NIM. 031924253052

MOTTO

**“Jangan kamu merasa lemah dan jangan
bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya
jika kamu beriman.”**

(QS Ali – Imran: 139)

ABSTRAK

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting yang dapat merubah status hukum dua orang yang melakukan perkawinan, sehingga terdapat pengaturan hukum tersendiri untuk melandasi berbagai tindakan yang dilakukan sebelum dilaksanakan perkawinan, perbuatan yang dilakukan di dalam ikatan perkawinan, serta hal-hal yang berkaitan terkait berakhirnya perkawinan di Indonesia. Hukum perkawinan sendiri diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Undang-Undang tentang perkawinan tersebut mengatur syarat sahnya perkawinan di dalam Pasal 2, pengaturan tersebut menjadi polemik tidak dapat dicatatkannya perkawinan beda agama. Faktanya, terdapat penetapan yang menerima permohonan perkawinan beda agama, serta terdapa juga penetapan yang menerima permohonan beda agama. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, 1) Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Undang - Undang Perkawinan, dan 2) Analisis *Ratio Decidendi* Hakim dalam Penetapan Perkawinan Beda Agama. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Penelitian hukum ini menghasilkan temuan bahwa Undang -Undang Perkawinan tidak mengatur secara tegas larangan perkawinan beda agama, namun dengan melihat pertimbangan hakim yang menolak permohonan beda agama, dapat disimpulkan bahwa Pasal 2 menutup kemungkinan untuk dilakukan perkawinan beda agama. Hakim dalam memutus perkara seharusnya mengesampingkan Undang-Undang Hak Asasi Manusia, karena terdapat aturan yang lebih khusus yang mengatur terkait hukum perkawinan, yaitu Undang-Undang tentang perkawinan.

Kata Kunci: pertimbangan hakim; penetapan; perkawinan beda agama.

ABSTRACT

Marriage is an important event that can change the legal status of two people who are married, so that there are separate legal arrangements to underlie various actions taken before the marriage is carried out, acts committed in the marriage bond, as well as matters relating to the end of marriage in Indonesia. . Marriage law itself is regulated in Law Number 1 of 1974 and has been amended in Law Number 16 of 2019 concerning Marriage. The law on marriage stipulates the conditions for the validity of marriages in Article 2, in which the arrangement becomes a polemic that interfaith marriages cannot be registered. In fact, there are stipulations that accept requests for interfaith marriages, and there are also stipulations that accept requests for interfaith marriages. The formulation of the problem in this study, namely, 1) Interfaith Marriage in the Perspective of Marriage Laws, and 2) Judge's Decidendi Ratio Analysis in Determining Interfaith Marriages. This research uses statute approach, conceptual approach, and case approach. This legal research resulted in the finding that the Marriage Law does not explicitly stipulate the prohibition of interfaith marriages, but by looking at the judges' considerations who rejected interfaith marriages, it can be concluded that Article 2 closes the possibility of interfaith marriages. Judges in deciding cases should override the Human Rights Act, because there are more specific rules that regulate marriage law, namely the Law on marriage.

Keywords: *judge's consideration; determination; interfaith marriage.*

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Allah SWT atas segalanya yang telah diberikan kepada penulis hingga hari ini, sehingga di titik ini penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN ATAS PERKAWINAN BEDA AGAMA”. Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan tesis ini adalah sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Pendidikan Strata Dua (S2) Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Selain untuk memenuhi syarat dalam mencapai gelar Magister Kenotariatan, dalam pembuatan dan penyelesaian tulisan ini juga untuk dapat menyumbangkan sesuatu yang bermanfaat bagi kalangan akademisi, penegak hukum, serta masyarakat, khususnya kepada almamater tercinta Universitas Airlangga Surabaya.

Penulis tidak mampu menyelesaikan tulisan ini sendiri tanpa bantuan dari orang-orang terkasih. Adapun bantuan-bantuan tersebut berupa dukungan dan bimbingan. Sehingga dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yang lewat kebijakan telah memberikan banyak bantuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan tesis ini.

2. Ibu Dr. Indira Retno Aryatie, S.H., M.H. selaku ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Airlangga sekaligus sebagai Dosen Pembimbing ke-II dari penulis, yang telah menjalankan dua peran dengan sangat baik dan maksimal sehingga mampu membantu penulis untuk menyelesaikan penulisan tesis ini di tengah kesibukan beliau.
3. Ibu Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama dari penulis, yang di tengah kesibukan beliau sebagai pengajar namun selalu menyempatkan waktu beliau untuk membimbing serta mengingatkan penulis dalam penyusunan tesis ini. Beliau bahkan selalu merespon penulis dengan sangat cepat, sehingga penulis bisa dengan mudah menyelesaikan penulisan tesis ini tepat waktu.
4. Bapak Prof. Dr. Drs. Abd Shomad, S.H., M.H., Ibu Fiska Silvia Raden Roro, S.H., MM., LL.M., dan Ibu Erni Agustin, S.H., LL.M. selaku Dosen Penguji dari penulis, yang telah memberikan kritik, masukan serta arahan yang sangat bermanfaat sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan tesis ini secara maksimal.
5. Guru Besar, Bapak dan Ibu Dosen Pengajar lainnya di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, khususnya Program Studi Magister Kenotariatan yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, yang telah mendedikasikan waktu dan ilmunya dengan sangat baik sehingga penulis mampu berada di tahap ini.

6. Bapak dan Ibu Staf Akademik Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Airlangga yang selama ini telah membantu kelancaran proses perkuliahan serta urusan administrasi penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Airlangga.
7. Bapak Machmud dan Ibu Ruslana BR Sitepu selaku orang tua terkasih dan tersayang dari penulis, yang paling berkontribusi besar dalam pencapaian penulis. Sosok orang tua hebat yang tidak sempat mengenyam pendidikan tinggi, namun mampu mendidik penulis sebagai anak hingga mampu menyandang gelar Magister.
8. Bapak Bagus Hediawan dan Ibu Suswatiningsih selaku orangtua kedua terkasih dari penulis, yang selalu mendukung penulis atas segalanya supaya penulis dapat mewujudkan apa yang ingin dicapai. Sosok orangtua yang baik dan selalu memberi semangat agar penulis dapat menjadi anak yang hebat.
9. Bapak Adyanto Hediawan Putra selaku satu-satunya suami tersayang dari penulis. Sesosok suami yang selalu mendukung dengan penuh semangat dan selalu sabar dalam membantu segala kesulitan yang dialami oleh penulis.
10. Mas Aly Affandi dan Damaiyanto Al Hidayatullah selaku saudara kandung dari penulis, yang telah memberikan dukungan positif di tengah kesibukan keduanya sebagai ayah dari keponakan-keponakan saya, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan tesis ini.

11. Devyantasa Hedianti Putri, Daisyandini Hedianti Putri, Isti Fauziah, dan Sevia Indah Putri selaku keluarga penulis yang meskipun berada jauh dari penulis, akan tetapi selalu memberi semangat yang dapat membuat penulis menghilangkan kejenuhan.
12. Seluruh keluarga besar penulis lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu-persatu, yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis selama ini.
13. Istiana Rahmawati selaku sahabat penulis, yang selalu membantu penulis dalam penulisan tesis meskipun dalam kesibukannya dalam merawat anaknya yang baru dilahirkanmya. Mega Herawati selaku sahabat yang menjadi tempat penulis untuk berbagi semangat untuk segera menyelesaikan penulisan tesis..
14. Kepada anggota-anggota grup Amer yaitu Syarifah Amalia Bin Tahir, Desti Astanti, Annisa Setiadi, dan Mirzalino Dilapanga yang selalu memberikan hiburan, informasi serta bantuan-bantuan yang sangat membantu penulis dalam segalanya.
15. Kepada anggota-anggota grup Agen Rahasia, Sambat Sidang dan Pejuang MKn yaitu Andi Eva, Robby Aulia, Diyan Ricky, Nanik Mahmudah, dan lainnya yang telah memberikan dukungan.
16. Kepada seluruh teman Angkatan M.Kn UNAIR 2019 kelas pagi yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, yang telah memberikan banyak hal kepada penulis berupa dukungan, semangat, bantuan dan kenangan indah

yang tetap tercipta meskipun di tengah pandemi, sehingga kita semua terhalang untuk dapat belajar secara tatap muka.

17. Kepada pihak-pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik dan mampu menyandang gelar magister.

Selain ucapan terima kasih yang secara tulus penulis ucapkan kepada pihak-pihak yang telah memberikan kontribusi, penulis juga memohon maaf sebesar-besarnya atas kesalahan dan kekurangan penulis baik yang tidak disengaja maupun tidak disengaja. Terlepas apa yang telah penulis capai hingga saat ini, tidak membuat penulis menjadi sosok yang besar dan hebat, penulis tetaplah manusia yang sama di mata tuhan dan tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Tesis ini masih jauh dari kata sempurna, bahkan terdapat banyak kekurangan. Namun penulis tetap berharap bahwa lewat tulisan sederhana ini mampu memberikan banyak manfaat dan mudah dipahami bagi siapapun yang membaca tesis ini.

Surabaya, 10 Januari 2022
Penulis,

Lailatul Jannah

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Staatblad Tahun 1847 Nomor 23 Tentang *Burgerlijk Weetboek Voor Indonesie*.

Staatsblaad Tahun 1898 Nomor 158 Tentang *Regeling Op De Gemengde Huelijken*

Staatsblaad Tahun 1933 Nomor 74 Tentang *Huwelijks Ordonnantie Christen Inlanders*

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Niegara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3879).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401).

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050).

Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

DAFTAR PENETAPAN PENGADILAN

Penetapan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 3/Pdt.P/2015/PN Llg

Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 278/Pdt.P/2019/PN.Skt

Penetapan Pengadilan Negeri Blora Nomor 71/Pdt.P/2017/PN.Bla

Penetapan Pengadilan Negeri Blora Nomor 1997 K/Pdt/2017

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xiv
DAFTAR PENETAPAN PENGADILAN.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Metode Penelitian	9
1.5.1 Tipe Penelitian	9
1.5.2 Pendekatan Penelitian	10
1.5.3 Sumber Bahan Hukum.....	11
1.5.4 Pengumpulan Bahan Hukum	13
1.5.5 Analisis Bahan Hukum	14
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika	15
BAB II : PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERKAWINAN TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA.....	17
2.1 Pengaturan Perkawinan Berdasarkan UU Perkawinan	17
2.1.1 Pengertian Perkawinan.....	17
2.1.2 Tujuan Perkawinan	20
2.1.3 Keabsahan Perkawinan	22
2.2 Perkawinan Beda Agama.....	25

2.2.1 Perkawinan Beda Agama Menurut UU Perkawinan.....	25
2.2.2 Perkawinan Beda Agama Menurut KHI	140
2.2.2 Perkawinan Beda Agama Menurut Nasrani.....	37
2.2.3 Perkawinan Beda Agama Menurut Hindu	39
2.2.4 Perkawinan Beda Agama Menurut Budha.....	43
2.3 Akibat Perkawinan Beda Agama	46
2.2.1 Akibat Perkawinan Beda Agama Menurut UU Perkawinan.....	46
2.2.2 Akibat Perkawinan Beda Agama Menurut KHI	51
BAB III : <i>RATIO DECIDENDI</i> HAKIM DALAM PENETAPAN	
PERKAWINAN BEDA AGAMA.....	57
3.1 Permohonan Perkawinan Beda Agama Melalui Pengadilan.....	57
3.1.1 Permohonan Perkawinan Beda Agama Diajukan Di Pengadilan Negeri	57
3.1.2 Permohonan Perkawinan Beda Agama Tidak Ada Upaya Banding.....	63
3.2 Analisis Penetapan Pengadilan Perkawinan Beda Agama.....	66
3.2.1 Penetapan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 3/Pdt.P/2015/PN.Llg.	66
3.2.2 Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 278/Pdt.P/2019/Pn.Skt	69
3.2.3 Penetapan Pengadilan Negeri Blora Nomor 71/Pdt.P/2017/PN.Bla.....	78
3.2.4 Penetapan Pengadilan Negeri Blora Nomor 1997 K/Pdt/2017	82
BAB IV : PENUTUP.....	91
4.1 Kesimpulan	91
3.2 Saran	92
DAFTAR BACAAN.....	94